

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	: 16 Juni 2017
Tanggal Pernyataan Efektif dari OJK	: 28 September 2017
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham (Cum) – HMETD	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 5 Oktober 2017
- Pasar Tunai	: 10 Oktober 2017
Tanggal Mulai Perdagangan tanpa (Ex) – HMETD	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 6 Oktober 2017
- Pasar Tunai	: 11 Oktober 2017
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berlaku atas HMETD (Recording Date)	: 10 Oktober 2017
Tanggal Dibagikan HMETD	: 11 Oktober 2017
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 12 Oktober 2017
Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD	: 12 – 18 Oktober 2017
Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD	: 12 – 18 Oktober 2017
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 16 – 20 Oktober 2017
Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 20 Oktober 2017
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	: 23 Oktober 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan	: 25 Oktober 2017

Perseoran telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran No. (●) terlampang (●) dan Surat Pernyataan Perseroan No. KEU08/IMJ/IX/2017 terlampang 04 September 2017 dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memerikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan Pelaksananya.

Lembara dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejelasan pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan fungsi dan kedudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseoran.

Lembara dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencatatan nama dari Lembara dan Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut dalam Prospektus ini.

Dalam hubungannya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memerikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jika pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseoran dan akan dijual oleh Perseoran serta dana hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseoran.

INFORMASI, DATA, PENDAPAT, DAN LAPORAN YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DISAJIKAN DAN DIUBAH BERDASARKAN KEADAAN PERSEORAN SAMPAI DENGAN TANGGAL PENERBITAN PROSPEKTUS INI, KECUALI APABILA SECARA TEGAS DINYATAKAN LAIN. PERNYATAAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK DIARTIKAN ATAU DITAFSIRKAN BAHWA ADA PERUBAHAN DARI INFORMASI, DATA, PENDAPAT, DAN LAPORAN SETELAH TANGGAL PENERBITAN PROSPEKTUS INI.

PUT I INI TIDAK DIDAFATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPDI LUAR INDONESIA MENEMERKA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT I. INI. MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BLA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGERA TERSEBUT.

PERSEORAN TELAH MENGGAMPAKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PENAWARAN UMUM TERBATAS DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Jenis Penawaran	: PUT I dalam rangka penerbitan HMETD
Jenis Efek yang Ditawarkan	: Saham Biasa Atas Nama
Jumlah Efek yang Ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya sebesar 692.000.000 (enam ratus sembilan puluh dua juta) Saham Baru
Nilai Nominal	: Rp200,- (dua ratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD	: Rp500,- (lima ratus Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	: Sebanyak-banyaknya Rp345.000.000.000
Rasio Perbandingan HMETD	: Setiap 25 (dua puluh lima) pemegang Saham Lama berhak mendapatkan 4 (empat) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Maksimum Dilusi Kepemilikan Saham	: 13,79% (tiga belas koma tujuh puluh sembilan persen)
Tanggal RUPST	: 16 Juni 2017
Tanggal Pencatatan Saham HMETD di BEI	: 12 Oktober 2017
Periode Perdagangan dan pelaksanaan HMETD	: 12-18 Oktober 2017
Hak atas Saham yang diterbitkan	: 692.000.000 (enam ratus sembilan puluh dua juta) hak

Berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal (●), struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseoran per tanggal (●) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham		%
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	15.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditampakan dan Disetor Penuh			
1. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk.	3.874.995.000	774.999.000.000	89,59
2. PT Indomobil Manajemen Corpora	5.000	1.000.000.000	0,01
3. Masyarakat	450.000.000	90.000.000.000	10,40
Jumlah Modal Ditampakan dan Disetor Penuh	4.325.000.000	865.000.000.000	100,00
Saham dalam portofolio	10.675.000.000	2.135.000.000.000	

Apabila pemegang saham tidak mengambil HMETD yang dimilikinya maka seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh Perseoran, maka susunan Modal Saham Perseoran sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham		Setelah PUT I		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	15.000.000.000	3.000.000.000.000	15.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditampakan dan Disetor:					
1. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk.	3.874.995.000	774.999.000.000	89,59	898.999.000.000	89,59
2. PT Indomobil Manajemen Corpora	5.000	1.000.000.000	0,01	1.160.000.000	0,01
3. Masyarakat	450.000.000	90.000.000.000	10,40	104.400.000.000	10,40
Jumlah Modal Ditampakan dan Disetor Penuh	4.325.000.000	865.000.000.000	100,00	1.003.400.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	10.675.000.000	2.135.000.000.000		1.998.600.000.000	

Apabila pemegang saham tidak mengambil HMETD yang dimilikinya maka seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh Perseoran, maka susunan Modal Saham Perseoran sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham		Setelah PUT I		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	15.000.000.000	3.000.000.000.000	15.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditampakan dan Disetor:					
1. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk.	3.874.995.000	774.999.000.000	89,59	4.568.995.000	91,02
2. PT Indomobil Manajemen Corpora	5.000	1.000.000.000	0,01	5.000	0,01
3. Masyarakat	450.000.000	90.000.000.000	10,40	450.000.000	8,97
Jumlah Modal Ditampakan dan Disetor Penuh	4.325.000.000	865.000.000.000	100,00	1.003.400.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	10.675.000.000	2.135.000.000.000		1.998.600.000.000	

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PUT I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain tertahung sejak tanggal 12 - 18 Oktober 2017 melalui BEI atau di luar bursa, sesuai dengan POJK No.32/2015.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 13,79% (tiga belas koma tujuh puluh sembilan).

RENCANA KEUANGAN DAMA

Seluruh dana yang diperoleh Perseoran dari PUT I ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseoran akan digunakan untuk:

- Pembayaran utang kepada pemegang saham Perseoran, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk.
- Memperkuat struktur permodalan entitas anak, PT CSM Corporatama, dalam bentuk setoran modal.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseoran untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseoran pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseoran untuk masing-masing periode tersebut. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseoran untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseoran dan entitas anaknya yang diaudit. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah diperoleh oleh Perseoran untuk periode enam bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan diperoleh oleh Perseoran untuk satu tahun penuh.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseoran dan entitas anaknya pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal	Pada tanggal 31 Desember	2015
	30 Juni 2017	2016	
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	498.126	614.511	381.346
Piutang usaha	72.847	44.522	19.189
Phak kelog	70.761	54.431	48.388
Piutang pembiayaan	4.264.246	4.067.841	4.190.440
Piutang lain-lain			
Phak beresasi	2.695	1.170	1.040
Phak kelog	29.681	68.174	12.360
Persediaan - neto	35.597	60.190	50.830
Pajak dibayar di muka	67.413	87.819	32.998
Biaya dibayar di muka	100.521	53.653	63.239
Ases lain-lain	13.110	33.435	33.723
Total aset lancar lainnya	151.373	151.597	200.650
Total Aset Lancar	5.326.370	5.191.543	5.022.303
ASET TIDAK LANCAR			
Perencanaan pembiayaan	5.194.721	4.847.509	3.894.122
Investasi pada saham	323.361	397.552	265.857
Aset pajak tangguhan - neto	22.444	15.827	14.796
Estimasi tagihan restitusi pajak	4.984	12.917	10.913
Aset tetap	2.098.116	1.934.034	1.749.742
Piutang derivatif	18.811	60.585	165.845
Aset keuangan tidak lancar lainnya	14.622	5.355	5.602
Aset tidak lancar lainnya	3.687	3.687	5.485
Total Aset Tidak Lancar	7.681.548	7.277.466	6.112.352
TOTAL ASET	13.007.918	12.468.009	11.134.655
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	1.195.269	1.018.864	1.132.425
Pinjaman dari pihak beresasi	333.750	407.500	292.500
Utang usaha			
Phak beresasi	55.449	155.992	40.863
Phak kelog	77.072	37.352	29.241
Utang lain-lain			
Phak beresasi	12.726	6.696	47.193
Phak kelog	56.387	74.091	50.185
Beban akrual	104.459	108.033	84.284
Perencanaan disanggunkan	6.572	9.473	6.998
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	4.900	466	482

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN INI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk ("PERSEORAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN TERKAIT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk

Kantor Pusat

Wisma Indomobil 6th Floor

Jl. MT. Haryono Kav.8

Jakarta 13330

Telepon: 021 8564880, 8564680, 8564670

Faksimili: 021 8564833

Website:

www.indomobil.com

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Jasa, Perdagangan, Pergerakan, Jasa, dan Pengangkutan

PENAWARAN UMUM TERBATAS ("PUT") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I kepada pemegang saham Perseoran dalam rangka penerbitan HMETD untuk membeli saham biasa atas nama sebanyak-banyaknya 692.000.000 (enam ratus sembilan puluh dua juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp500,- (lima ratus Rupiah) untuk setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp345.000.000.000 (tiga ratus empat puluh enam miliar Rupiah) dan merupakan 13,79% (tiga belas koma tujuh puluh sembilan persen) dari jumlah saham Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I.

Setiap pemegang saham yang memiliki 25 (dua puluh lima) saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal (●) pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dalam PUT I dengan Harga Pelaksanaan Rp500,- (lima ratus Rupiah) untuk setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portofolio Perseoran yang mempunyai hak sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagaimana telah diatur dalam POK No. 32/2015, Perseoran telah lebih dahulu memperoleh persetujuan para pemegang saham terkait dengan PUT I Perseoran melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang diselenggarakan Perseoran pada tanggal 16 Juni 2017.

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. sebagai pemegang saham utama Perseoran telah menyatakan sanggup dan berkomitmen untuk melaksanakan haknya dan akan mengambil bagian seluruh HMETD yang dimilikinya berdasarkan proporsi kepemilikan saham yang dimilikinya pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh HMETD.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu PT Indomobil Sukses Internasional Tbk., berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PUT I Indomobil Multi Jasa Tbk. No. ● tanggal ● di Jakarta Penubahan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PUT I PT Indomobil Multi Jasa Tbk. No. ● tanggal ●, kedua-dua dibuat di hadapan ●, SH., Notaris di Aoka, akan membeli seluruh sisa saham yang tidak terjual dengan Harga Pelaksanaan Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar tunai. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah (●) 2017 dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dimana hak atas pecahan saham baru tersebut akan menjadi milik Perseoran dan wajib dijual oleh Perseoran serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseoran.

Sertifikat Bukti HMETD akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan diluar Bursa Efek dalam jangka waktu tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal (●) 2017 sampai dengan tanggal (●) 2017. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal (●) 2017.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN YAITU RISIKO FLUKTUASI DAN PENINGKATAN HARGA BAHAN BAKAR, KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS PERSEORAN.

SELAIN DARI PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG AKAN MENGAMBIL BAGIAN HMETD-NYA, PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL, YAITU MAKSIMUM SEBESAR 13,79% (TIGA BELAS KOMA TUJUH PULUH SEMBILAN PERSEN).

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD TIDAK BERLAKU LAGI

PEMBELI SAIGA

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2017

Keterangan	Pada tanggal	Pada tanggal 31 Desember	2015
	30 Juni 2017	2016	
Utang pajak	18.739	9.849	8.556
Utang derivatif	-	-	0
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	2.599.903	2.325.546	2.389.770
Utang obligasi - neto	549.007	1.114.165	1.092.273
Utang sewa pembiayaan	1.041	975	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.010.944	5.269.003	5.174.770
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - neto	65.214	70.452	53.173
Utang derivatif	71.548	19.001	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi biaya yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	4.151.737	3.375.848	2.537.068
Utang obligasi - neto	1.599.215	1.654.802	1.460.539
Utang sewa pembiayaan	553	1.091	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	40.926	33.568	25.391
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.929.193	5.154.762	4.076.171
TOTAL LIABILITAS	10.940.137	10.423.765	9.250.941
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik ekuitas entitas induk			
Modal saham - nilai nominal Rp200 per saham	10.044	6.179	(4.206)
Modal dasar - 15.000.000.000 saham	1.915.899	1.891.967	1.768.871
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.325.000.000 saham	865.000	865.000	865.000
Tambahan modal disetor	617.865	612.648	612.648
Saldo laba (defisit)	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	1.200	1.100	1.000
Belum ditentukan penggunaannya	495.605	414.211	276.646
Penghasilan (rugi) komprehensif lainnya:			
Lindung nilai arus kas	(53.727)	5.187	19.006
Kerugian atas nilai imbalan kerja - neto	(10.044)	(6.179)	(4.206)
Sub-tot	1.915.899	1.891.967	1.768.871
Kepentingan non - pengendali	151.882	153.277	114.843
TOTAL EKUITAS	2.067.781	2.045.244	1.883.714
TOTAL EKUITAS DAN LIABILITAS	13.007.918	12.468.009	11.134.655

Keterangan	Pada tanggal	Pada tanggal 31 Desember	2015
	30 Juni 2017	2016	
Utang pajak	18.739	9.849	8.556
Utang derivatif	-	-	0
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	2.599.903	2.325.546	2.389.770
Utang obligasi - neto	549.007	1.114.165	1.092.273
Utang sewa pembiayaan	1.041	975	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.010.944	5.269.003	5.174.770
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - neto	65.214	70.452	53.173
Utang derivatif	71.548	19.001	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi biaya yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	4.151.737	3.375.848	2.537.068

Tahun 2016 Dibandingkan dengan Tahun 2015

Liabilitas jangka pendek

Total liabilitas jangka pendek meningkat 1,82% menjadi Rp5.269.003 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp5.174.770 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah pinjaman dari pihak berelasi, dan utang usaha, serta penurunan pada jumlah utang bank jangka pendek dan utang lain-lain. Kenaikan jumlah pinjaman dari pihak berelasi sebesar 39,32% atau sebesar Rp115.000 juta dimana Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang digunakan sebagai investasi pada entitas anak . Kenaikan jumlah utang usaha sebesar Rp123.240 juta atau sebesar 175,80% terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah utang usaha Perseroan kepada pihak berelasi disebabkan oleh adanya penambahan pembelian unit kendaraan trucking untuk lini bisnis jasa transportasi dan logistik. Sedangkan penurunan pada jumlah utang bank jangka pendek sebesar Rp113.561 juta atau sebesar 10,03% disebabkan oleh adanya pelunasan porsi utang bank jangka pendek yang telah jatuh tempo. Penurunan jumlah utang lain-lain sebesar Rp16.591 juta atau sebesar 17,04% dikontribusi dari porsi utang lain-lain kepada pihak berelasi terkait pelunasan utang atas transaksi subhungan lini usaha jasa transportasi dan logistik.

Liabilitas jangka panjang

Total liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 26,46% menjadi Rp5.154.762 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp4.076.171 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan pada jumlah utang bank jangka panjang dan utang obligasi jangka panjang. Jumlah utang bank jangka panjang Perseroan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp3.375.848 juta, yaitu meningkat sebesar Rp938.780 juta atau sebesar 33,06% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah Rp2.537.068 juta, peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendanaan perbankan lewat pinjaman sindikasi berjangka untuk mendukung kegiatan pembiayaan baru dan kegiatan sewa kendaraan yang dilakukan oleh Perseroan. Sedangkan peningkatan pada jumlah utang obligasi jangka panjang sebesar Rp194.263 juta atau sebesar 13,30% menjadi sebesar Rp1.654.802 juta dari Rp1.460.539 juta disebabkan oleh diterbitkannya obligasi baru oleh perseroan pada tahun 2016.

Total liabilitas

Total liabilitas meningkat sebesar 12,68% menjadi Rp10.423.765 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp9.250.941 juta pada tanggal 31 Desember 2015, dimana sebagian besar fluktuasinya telah dijelaskan di bagian liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

Ekuitas

Pada tanggal 30 Juni 2017

Jumlah ekuitas Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2017adalah sebesar Rp2.067.781 juta.

Tahun 2016 Dibandingkan dengan Tahun 2015

Ekuitas Perseroan dan entitas anak meningkat sebesar 8,58% menjadi Rp2.045.244 juta per tanggal 31 Desember 2016 dari Rp1.883.714 juta per tanggal 31 Desember 2015 terutama karena peningkatan saldo laba ditahan sejalan dengan peningkatan jumlah laba Perseroan dan setoran modal dari kepentingan non-pengendali pada entitas anak pada tahun 2016.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT. Multi Tambang Abadi berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Multi Tambang Abadi No.67 tanggal 14 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Aulia Taufan, SH., Notaris pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.C-32018.HT.01.11.TH.2005 tanggal 2 Desember 2005, dan (ii) didaftarkan pada tanggal 4 Juni 2008 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur dengan No. TDP 090415127283 dan No. Agenda Pendaftaran 030/BH.09.04/VI/2008 (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 12417 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 18 Juli 2008 (**Akta Pendirian**), berdasarkan mana Alex Sutisna mewakili PT IMG Sejahtera Laggeng dan PT Indomobil Manajemen Corpora, telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu perseroan terbatas dengan nama **“PT Multi Tambang Abadi”** berkedudukan di Jakarta Timur., **juncto** Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multi Tambang Abadi No. 56, tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-09669.HT.01.02.TH.2013 tanggal 28 Februari 2013, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016850.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 28 Februari 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Siminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pembertitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.10-07658 tanggal 04 Maret 2013, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-18201.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 4 Maret 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut**“Akta No. 56/2013”**); berdasarkan mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 13 Februari 2013, telah menyetujui : (i) Perubahan Nama Perseroan menjadi PT Indomobil Multi Jasa; (ii) Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana diubah berdasarkan; Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indomobil Multi Jasa Tbk. No. 34, tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Siminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pembertitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0959924 tanggal 27 Agustus 2015, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3546454.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 27 Agustus 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut**“Akta No. 34/2015”**); berdasarkan mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 29 Juni 2015, telah menyetujui : - Untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan rapat dan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha Perdagangan, Perbergkelaan, Jasa dan Pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan Usaha Utama:
 - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor, dan antar pulau (interinsular), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, levaneris, distributor, dan *supplier* (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan terutama kendaraan bermotor beserta suku cadangnya, baik secara tunai maupun kredit, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi;
 - Menjalankan usaha dalam bidang perbergkelaan pada umumnya termasuk pemeliharaan dan perawatan (*maintenance*) untuk segala macam kendaraan bermotor;
 - Menyelenggarakan jasa dan konsultasi pada umumnya termasuk teknik pemesian (*engineering*), serta pelayanan purna jual kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan bermotor dan mesin-mesin, kecuali jasa dan konsultasi di bidang hukum; dan
 - Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang.
- Kegiatan Usaha Penunjang:
 - Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bidang usaha tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Susunan Pengurus Perseroan

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indomobil Multi Jasa Tbk. No. 33, tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Siminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pembertitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0959910 tanggal 27 Agustus 2015, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3546437.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 27 Agustus 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut **“Akta No. 33/2015”**); berdasarkan mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 29 Juni 2015, telah menyetujui susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, juncto Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indomobil Multi Jasa Tbk. No. 16, tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Siminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pembertitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0068166 tanggal 1 Agustus 2016, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089197.AH.01.11.Tahun 2016 pada tanggal 1 Agustus 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut **“Akta No. 16/2016”**) susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Soebronto Laras
Komisaris : Josef Utamin
Komisaris Independen : Tan Lian Soei

Direksi

Direktur Utama : Jusak Kertowidjojo
Wakil Direktur Utama : Gunawan
Direktur : Andrew Nasuri
Direktur (Tidak terafiliasi) : Toshiro Mizutani

Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

No.	Nama Perseroan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Status	Kepemilikan Langsung (%)
ENTITAS ANAK					
1.	PT. Indomobil Finance Indonesia	1994	Jasa pembiayaan, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, Beroperasi pembiayaan multi guna, pembiayaan syariah, sewa operasi	Aktif	99,88
2.	PT. CSM Corporatama	1988	Jasa, perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan darat, perbergkelaan, peretakan, pertanian	Aktif Beroperasi	99,94
3.	PT. Indomobil Edukasi Utama	2017	(●)	Aktif Beroperasi	99,00

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Terbatas saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Purwanto, Sungkoro & Surja
Konsultan Hukum : Thamrin & Rachman Law Office
Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
Biro Administrasi Efek : PT Raya Saham Registra

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM PERSEROAN

1. Pemegang yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal (●) pukul (●) WIB berhak untuk mengajukan pemesanan saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 25 (dua puluh lima) Saham Lama akan mendapatkan 4 (empat) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dalam PUT I dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pembeli HMETD yang namanya tercantum di dalam kolom endoseman pada SBHMETD sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; dan
- Pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menajuil HMETD tersebut; atau
- Pemesan dapat terdiri atas Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk yang akan menggunakan hanya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftari di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu pada tanggal (●).

2. Sertifikat Distribusi Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang namanya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek di KSEI Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal (●).

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal (●) dengan membawa:

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) atau fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham lembaga/badan hukum). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut; dan
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
- Prosedur Pendaftaran / Pelaksanaan HMETD**

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal (●) sampai dengan tanggal (●).

- Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai efeknya pelaksana. Selanjutnya Anggota Bursa / Bank Kustodian melakukan pemohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa / Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut; dan
- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseoon selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

- Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepad BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Asli bukti pembayaran dengan tunai / cek / wesel / transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum).
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa.
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; dan
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya yang timbul dalam rangka konversi atas saham Perseroan dari bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal (●) sampai dengan tanggal (●) pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul (●)).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Baru

Pemegang Saham HMETD-nya tidak dijual atau pembeli / pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endoseman pada SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat pada hari terakhir periode perdagangan HMETD, yaitu (●).

- Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat / SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penajatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penajatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan subhungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa.
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum).
- Asli bukti pembayaran dengan tunai / cek / wesel / transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap untuk keperluan pendistribusian saham tambahan hasil pelaksanaan oleh BAE.

- Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat / SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penajatahannya tetap dalam bentuk warkat / fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 dilampiri dengan fotokopi identitas diri dari Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa.
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum).
- Asli bukti pembayaran dengan tunai / cek / wesel / transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

- Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasi (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
- Asli Formulir Peneoyoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE.
- Asli bukti pembayaran dengan tunai / cek / wesel / transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan pembelian saham tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal (●) dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penajatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penajatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal (●) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penajatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesana Saham Baru tambahan.

Manajer penajatahan, dalam hal ini adalah Perseroan, akan menyampaikan laporan hasil pemeksanan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dan pelaksanaan penajatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.2 dan Peraturan No. IX.A.7, laporan hasil pemeksanan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penajatahan berakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/2015.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai / cek / wesel / transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank Central Asia
No. Rekening: 7160056767
Atas Nama: PT Indomobil Multi Jasa

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek / wesel / transfer, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek / wesel / transfer yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut diatas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal (●).

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan, melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru dan pengembalian uang untuk pemesanan saham tambahan yang tidak terpenuhi Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembertitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan bersamaan dengan surat konfirmasi penajatahan atas pemesanan Saham Baru Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Barua antara lain:

- Pengisian Sertifikat Bukti HMETD ata FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi;
- Persyaratan kelengkapan dokumen pemohonan tidak terpenuhi;

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham baru, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah pada tanggal (●) Pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan menggunakan pemindahbukuan ke rekening pemesan. Pengembalian uang pemesan yang dilakukan pada tanggal (●) tidak akan disertai dengan pembayaran bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang yang melampai 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penajatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-2 (dua) setelah tanggal Penajatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar suku bunga rata-rata deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana uang pemesanan tersebut ditempatkan. Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI, maka pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2(dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening Peerseroan. Adapun Saham Baru hasil penajatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penajatahan.

Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI, SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil mulai tanggal (●) sampai dengan tanggal (●) pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB). Sedangkan SKS baru hasil penajatahan saham dapat diambil mulai tanggal (●) pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB). Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/badan hokum);
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
- Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Diambil Bagian

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian / dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan di alokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan melebihi hak yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/atau FPPS Tambahan, secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham dalam PUT I ini, maka seluruh sisa Saham Baru tersebut akan diambil oleh (●) yang merupakan pemegang saham utama Perseroan, selaku Pembeli Siaga dalam PUT I, dengan jumlah sebanyak-banyaknya (●) atas.

12. Lain - Lain

Setiap dan semua biaya konversi subhungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

a) Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal (●) pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 25 (dua puluh lima) Saham Lama akan mendapatkan 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

b) Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- Para Pemegang/Pembeli HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c) Perdagangan SBHMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal (●) sampai dengan (●). Perdangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu UEI dan Peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasim perantara pedangan efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasahaat professional lainnya.

d) Bentuk SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endoseman dan keterangan lain yang diperlukan.

e) Pemohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal (●) sampai dengan (●).

f) Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan